
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA
PELAKU PEMBUNYAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
DI INDONESIA**

Febri Rizqi Almunawar¹, M. Rizki Fadilah Ahadiat²,
Ibrahim Hadi³, Asmak Ul Hosna⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

Email : 1febririzqi1234@gmail.com, 2kikifadillah508@gmail.com,
3baimhaddar@gmail.com, 4asmak.hosnah@unpak.ac.id.

Abstract

Murder is a heinous act, even if committed by a minor it is a sad tragedy in a civilization. This makes children as the next generation of the nation, can feel the coldness of detention cells. This journal aims to review in terms of law, which then makes the fruit of thought where effective ways to provide learning for children who commit murder. Besides that, it also not only provides a legal action, but side by side with the fulfillment of rights that must be obtained by children in the judicial process. This research prioritizes data collection from the results of the analysis, where this type of research is called the normative method. The results of the juridical analysis of minors who commit the crime of murder, in the judicial process are still carried out in accordance with Indonesian state law which is regulated in Article 338 of the Criminal Code, Law on the Juvenile Criminal Justice System Number 11 of 2012. In addition, do not forget about the protection of rights that must be obtained by children even though they are suspects and this is stated in the Law on Child Protection Number 23 of 2002.

Keyword : *Child, Murder, Rights Protection.*

Abstrak

Pembunuhan merupakan tindakan keji, bahkan jika dilakukan oleh seorang anak dibawah umur itu merupakan tragedi miris dalam suatu peradaban. Hal ini membuat anak sebagai generasi penerus bangsa, dapat merasakan dinginnya sel tahanan. Jurnal ini bertujuan meninjau dari segi hukum, yang kemudian menjadikan buah pemikiran dimana cara efektif untuk memberikan pembelajaran bagi anak yang melakukan pembunuhan. Disamping itu juga tidak hanya memberikan suatu tindakan hukum, namun berdampak dengan pemenuhan hak yang harus di dapatkan oleh anak dalam proses peradilan. Penelitian ini mengedepankan pengumpulan data dari hasil analisis, dimana jenis penelitian ini disebut dengan metode normatif. Bahan hukum yang terdapat dalam peniltian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang ditinjau secara sistematis. Hasil dari analisis yuridis tentang Anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan, dalam proses peradilannya tetap dilakukan tindakan sesuai hukum negara indonesia yang diantaranya diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012. Selain itu, tidak luput mengenai perlindungan hak yang harus di dapatkan oleh anak walaupun terduga sebagai tersangka dan hal itu tertera dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002.

Kata Kunci: Anak, Pembunuhan, Perlindungan Anak.

A. Pendahuluan

Pembunuhan adalah wujud suatu tindakan keji yang aksinya dilancarkan oleh perorangan atau lebih dari satu orang dengan niat merampas nyawa seseorang atau dengan kata lain adalah membunuhnya, tindakan tersebut diperbuat dengan niat membunuh maupun tidak dengan niatan membunuh. Pembunuhan dengan unsur niat lazimnya terlebih dahulu disadari oleh pelaku bahwa dari tindakannya itu dapat berdampak pada terbunuhnya seseorang, sedangkan pembunuhan yang tidak ada unsure niatan dari sudut pandang pelaku itu tidak menyadari bahwa tindakannya dapat berakibat fatal dengan meregangnya nyawa dari seseorang. Disamping itu, jika adanya unsur kesengajaan dengan maksud merenggut maut seseorang itu terdapat pada KUHP Pasal 338 dapat dipidana paling lama lima belas tahun.¹

Bersamaan dengan pesatnya laju perubahan zaman, eksekutor dari tindakan pembunuhan saat ini bukan saja dilancarkan oleh seseorang yang cukup berumur, bahkan juga dapat menyeret anak dengan ragam usia dibawah 18 tahun dalam lingkaran hitam ini. Suatu gejala kriminal yang dilancarkan oleh seorang anak dibawah umur sebagai pelaku dari tindakan keji ini tentu sangat membuat miris disaat melangsungkan proses perjalanan hidupnya, sebagai seorang anak dibawah umur tetapi

sudah tersandung persoalan hukum dan dinobatkan dengan beban berat sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan juga menyandang predikat sebagai actor utama dari tindak pidana pembunuhan pasti mendapatkan pukulan batin, karena di jenjang umurnya yang sedang dalam masa produktif justru harus mendekam dalam sel tahanan.²

Berlandaskan pemahaman diatas bahwa anak yang bergesekan dan tersandung hukum, bahwa yang dimaksudkan anak pada pembahasan disini adalah yang telah menempuh batasan usia 12 tahun, namun masih belum genap berusia 18 tahun dan melangsungkan suatu tindakan pidana.³ Pemahaman itu serupa dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (berikutnya disebut dengan SPPA).

Pembahasan mengenai anak yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 3 tersebut dapat dijatuhi suatu putusan atau ketetapan berupa tindakan pidana jika dalam proses penyelidikan secara sah dan bernar bahwa telah menyalahi aturan perundang-undangan hukum pidana. Anak memang dapat dijatuhi sanksi atau hukuman karena selaras

¹ Indonesia, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ps.338.

² Gatot Eko Y, "Anak di Bawah Umur dalam Pusaran Tindak Pidana Pembunuhan".tersedia di: <https://suarabaru.id> diakses tanggal 11 Mei 2023 pukul 21.20.

³ Indonesia, *Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU Nomor 11 Tahun 2012, Ps.1 angka 3.

dengan yang tercantum dalam pasal 69 Undang-undang SPPA.

Suatu keadaan dimana seorang anak dibawah umur melancarkan aksi tindak pidana pembunuhan pasti diakibatkan oleh banyak faktor, salah satunya dari dampak negatif arus globalisasi, komunikasi dan cepatnya lalu lintas informasi yang didapatkan dari dunia maya, membuat perubahan dalam pola hidup yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Suatu tindakan pidana yang diperbuat oleh anak dibawah umur ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Peristiwa ini mengakibatkan dampak buruk bagi kebanyakan masyarakat dan berkenaan dengan tumbuh kembang anak itu sendiri pada hakekatnya.

Dengan beredarnya berbagai kabar mengenai kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam kategori di bawah umur ini, membuat terkumpulnya niat dalam menumpahkan pemikiran pada sebuah penelitian berupa jurnal yang bertujuan untuk meninjau dari segi hukum, yang kemudian menjadikan buah pemikiran dimana cara efektif untuk memberikan pembelajaran bagi anak yang melakukan pembunuhan. Disamping itu juga tidak hanya memberikan suatu tindakan hukum, namun berdampingan dengan pemenuhan hak yang harus di dapatkan oleh anak dalam proses peradilan.

B. Metode Penelitian

Aktivitas penelitian merupakan satu diantara banyaknya sarana dalam menguraikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditimbulkan, karena penelitian bermaksud untuk mengutarakan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam menempuh proses penelitian tersebut maka diselenggarakan analisis dan konstruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Mengenai jenis penelitian yang diaplikasikan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antara peraturan perundang-undangan. Suatu Penelitian hukum normatif ini, ditopang dengan penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data-data primer. Pada penelitian ini mengaplikasikan pendekatan normatif, yaitu peninjauan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Serta metode pendekatan empiris yang dijalankan dengan cara melaksanakan focus group discussion (FGD) dan konsultasi publik (*public hearing*).⁴

⁴ Asmak ul Hosnal dkk, "Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol.8, No.3, Juni 2022.

C. Hasil dan Pembahasan Pengaturan Sanksi Pidana bagi Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan

Berdasarkan pendapat Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Marlina bahwa, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak.⁵

Kemudian disebutkan juga bahwa seseorang yang melancarkan aksi tindak pidana dan memang memiliki kesalahan maka tentunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, hanya saja jika yang bersangkutan sudah melangsungkan aksi yang keji dan tidak terpuji, namun tidak memiliki suatu kesalahan lantas yang bersangkutan tidak dijatuhi pidana.⁶

Pada era yang semakin maju ini, terdapat berbagai permasalahan sosial yang kompleks, termasuk di dalamnya ada suatu tindak kejahatan yang diperbuat oleh seorang anak belia. Salah satu tindak kejahatan yang paling serius dan memilukan adalah pembunuhan. Ketika seorang anak melakukan pembunuhan, pertanyaan yang muncul adalah mengenai bagaimana hukum harus menangani kasus ini, terutama dalam hal pengaturan sanksi pidana yang berlaku untuk anak di bawah umur.

Dalam sistem hukum banyak negara, termasuk Indonesia, diakui

bahwa anak di bawah umur memiliki perlindungan khusus sesuai dengan hak-haknya sebagai anak. Prinsip dasar perlindungan anak ini adalah mengutamakan kepentingan terbaik anak dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, kematangan fisik dan mental, serta kemampuan untuk memahami konsekuensi tindakan mereka. Dalam UU SPPA Pasal 2, dikatakan bahwa sistem peradilan anak dilakukan berlandaskan pada asas; a. Perlindungan; b. Keadilan; c. Nondiskriminasi; d. Kepentingan terbaik bagi anak; e. Penghargaan terhadap pendapat anak; f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; g. Pembinaan dan pembimbingan anak; h. Proporsional; i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. Penghindaran pembalasan⁷. 10 asas tersebut menjadi perlindungan tersendiri bagi anak dalam menjalankan peradilan.

Pada umumnya, hukum pidana mengasumsikan bahwa anak di bawah umur kurang mampu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka secara penuh seperti orang dewasa. Oleh karena itu, ada pengaturan khusus mengenai tanggung jawab pidana mengenai anak di bawah umur, termasuk pada kasus pembunuhan. Dalam mengatur hukuman pidana terhadap anak di bawah umur yang melancarkan aksinya dalam merenggut nyawa seseorang, ada beberapa pendekatan yang bisa dipertimbangkan:

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Refika Aditama, 2009), hlm.69.

⁶ *Ibid.*

⁷ Indonesia, *Op.Cit.*, Ps.2.

Pendekatan Rehabilitasi:
Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki dan merehabilitasi anak yang melakukan tindak pidana. Fokus utama adalah pendidikan, perawatan psikologis, dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Sanksi pidana yang diberikan dapat berupa pembatasan kebebasan, pengawasan, atau penempatan di Lembaga rehabilitasi khusus untuk anak-anak;

Pendekatan Pemisahan:
Pendekatan ini melibatkan pengadilan khusus untuk anak-anak. Seorang anak yang melancarkan aksi pembunuhan dapat dipisahkan dari lingkungan yang berbahaya dan beracun di penjara untuk orang dewasa. Mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan remaja yang dirancang khusus untuk mendukung perkembangan mereka dan memberikan pendidikan serta pelatihan yang sesuai;

Pendekatan Restoratif:
Pendekatan ini menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Anak pembunuh diharapkan untuk mengakui kesalahan mereka, mengungkapkan penyesalan, dan bekerja untuk memperbaiki dampak negatif yang telah ditimbulkan. Sanksi pidana meliputi partisipasi dalam program restoratif seperti mediasi atau pertemuan dengan keluarga korban.

Jika mengacu pada UU SPPA pasal 81 ayat (2) dijelaskan bahwa "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari sanksi

maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.⁸ Jadi bilamana seorang anak melangsungkan suatu kejahatan tindak pidana dalam hal merenggut nyawa seseorang itu terdapat pada KUHP pasal 338 diatur dengan maksimal penjara 15 tahun anak tersebut hanya akan dikenakan 7 tahun 5 bulan penjara, setelah mendapatkan peringanan.

Bagaimana apabila seorang anak melancarkan aksi pembunuhan yang direncanakan, tindak pidana dalam hal pembunuhan berencana itu terdapat pada pasal 340 sebagaimana dalam sanksinya, disebutkan adanya pidana seumur hidup dan juga pidana mati, sedangkan dalam UU SPPA Pasal 3 huruf f, menyebutkan bahwasannya anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.⁹

Hukum yang terdapat di Indonesia telah merinci bagaimana proses dan alurnya ketika suatu peristiwa terjadi, selanjutnya tinggal bagaimana suatu aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik dan menjunjung penuh rasa keadilan. Hal tersebut tidak hanya tumbuh ketika menetapkan suatu putusan sanksi terhadap seorang terdakwa, namun harus menyamakan rasa keadilan itu pada subjek hukum dengan tetap melindungi hak yang dimilikinya.

⁸ *Ibid.* Ps.81 ayat (2).

⁹ *Ibid.* Ps.3 huruf f.

Perlindungan Hak yang Dimiliki Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan dalam Proses Peradilan Pidana dan Pelaksanaan Sanksi Pidana

Anak-anak dan orang dewasa tidak dapat disamakan saat dihadapkan dengan hukum, seorang anak yang tergolong dibawah umur itu mendapatkan perlindungan yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (kemudian disebut UU PA). Pembedaan ini memiliki suatu tujuan, diantaranya untuk dapat melindungi psikis dan hak anak dalam jalannya menuju masa depan yang diinginkan. Sehingga dengan adanya suatu perlindungan hak yang diatur dalam aturan hukum, apart hukum dari suatu negara itu tidak menyamakan perkara tindak pidana yang dilakukan anak dengan tindak pidana yang diperbuat oleh orang dewasa, maka anak tidak akan beranggapan bahwa tindakan yang diperbuatnya itu menyeramkan dan serupa dengan yang diperbuat oleh orang dewasa.

Pada tahun 2013, terdapat sebuah kasus dimana dua anak dibawah umur berinisial KH (16 Tahun) dan SW (14 Tahun) melakukan tindak perkosaan, perampokan dan pembunuhan berencana di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Para pelaku dikenakan Pasal 340 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang mana dalam isi pasal tersebut terdapat

hukuman mati sebagai sanksi dari tindakan tersebut. Dalam kasus ini, anak sebagai pelaku bisa dikenakan pasal 340 KUHP tetapi tidak bisa dijatuhi hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup, yang mana hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana tidak memperbolehkan menghukum mati atau memberikan pidana penjara seumur hidup kepada anak. Semua jeratan pasal yang menghukum seorang anak dibawah umur tidak boleh lebih dari 10 tahun penjara.¹⁰

Dari pemaparan contoh kasus tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan mengenai hak dari seorang anak itu memang sejatinya telah terdapat pada pasal 3 UU PA, yang dimana hal itu harus mengedepankan rasa keadilan dan tanggung jawab dari setiap lapisan yang mendambakan suatu generasi penerus bangsa yang sejahtera.¹¹

Perlindungan anak menjadi kewajiban negara dan pemerintah serta masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pemahaman tersebut terdapat pada Bab IV UU No.23 tahun 2002. Pernyataan tersebut rasanya dapat menyinggung segenap lapisan masyarakat baik pemerintah maupun

¹⁰ Kompas, "Tersangka Anak di Bawah Umur Tak Bisa Dihukum Mati", tersedia di: <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/02/1331090/Tersangka.Anak.di.Bawah.Umur.Tak.Bisa.Dihukum.Mati>, diakses tanggal 08 Juni 2023 pukul 12.28 WIB.

¹¹ Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, Ps.3.

orang tua dalam pemenuhan hak terhadap anak, karena sejatinya anak adalah pemegang peran penting suatu peradaban.

Hak seorang anak terdapat pada UU PA pasal 4 sampai dengan pasal 18, yang mana negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin dan menghormati setiap hak yang dimiliki anak Indonesia. Perihal tersebut sejatinya terdapat pada UU PA pasal 21. Pandangan ini perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah untuk memfasilitasi bukan hanya dalam ruang lingkup pemenuhan sarana dan prasarana, namun juga jika terjadi kasus seperti perkara pidana yang dilancarkan aksinya oleh anak dibawah umur maka suatu pemerintah harus memfasilitasi setiap proses demi memenuhi hak asasi pada anak.

Perlindungan hak itu memang merupakan bagian yang penting, karena inti dari tujuannya adalah untuk memastikan bahwa subjek hukumnya yang dimana adalah seorang anak dalam kategori dibawah umur untuk mendapatkan setiap haknya. Jika suatu saat terjadi pelanggaran terhadap setiap hak yang dimiliki itu, maka dengan adanya perlindungan hak secara hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum tersebut.¹²

¹² Hukum Online, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya". tersedia di: <https://www.bukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum>, diakses tanggal 25 Mei 2023 pukul 23.17 WIB.

Suatu perlindungan hak yang diberikan terhadap anak yang melakukan pembunuhan, dalam proses peradilannya bukan berarti menjadikannya terlepas dalam jerat hukum yang telah menantinya. Sanksi tetap ada dan hukum terus berlanjut sesuai kebijakan dari pemerintah dan aturan hukum yang terdapat di Indonesia, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana suatu keadilan dapat ditegakkan dengan pilihan sanksi yang tepat.

Sanksi Tepat Pidana terhadap Anak Pelaku Pembunuhan yang Didasari dengan Asas Keadililan

Terdapat dalam Undang-Undang yang merupakan hukum di Indonesia, ada beberapa alternatif hukuman bagi anak selain pidana penjara atau kurungan fisik seorang anak secara langsung. Beberapa upaya hukum alternatif ini dipilih untuk menghindarkan anak dibawah umur menjalani masa tumbuh kembangnya dalam sel tahanan. Hal ini merupakan buah pemikiran atas dasar bahwa, pidana kurungan badan ini dapat membuat psikologis anak dibawah umur merasa tertekan dan mengalami gangguan. Beramaan dengan hal itu, seorang anak yang dimasukkan dalam sel tahanan juga beranggapan bahwa hak-haknya dalam belajar di sekolah untuk meraih cita-cita itu telah pupus.

Dari berbagai pertimbangan tersebut maka, pihak berwenang seperti polisi, hakim dan jaksa tentu selayaknya mengakomodasi beberapa pilihan alternatif hukum pidana selain penjara bagi anak. Tujuannya tidak lebih dari membuat anak tetap

merasakan kehidupan seperti anak sebayanya, bukan dalam dinginnya sel tahanan sebagai seorang tersangka kriminal.

Namun sejatinya memang sudah sewajarnya seorang anak yang melangsungkan tindak pidana itu wajib diberikan suatu pembelajaran demi mendapatkan suatu efek jera, dan tidak mengulangi pebuatannya tersebut.

Alternatif penyelesaian terhadap pidana anak, terdapat istilah mengenai diversifikasi yaitu merupakan kegiatan musyawarah yang melibatkan anak sebagai pelaku dengan didampingi oleh keluarga atau wali dengan anak sebagai korban yang juga didampingi keluarga atau wali, dan melibatkan ahli hukum sebagai pihak ketiga. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian, mengatasi perkara diluar proses peradilan, menjauhkan seorang anak dari perampasan suatu hak kebebasan, mendesak masyarakat untuk ikut serta dan menegakkan rasa tanggung jawab kepada anak, yang mana terdapat dalam pasal 6 UU SPPA.

Demi mengemukakan langkah diversifikasi ini, memiliki suatu syarat yang wajib ditunaikan terlebih dulu oleh para pihak yang menjadi tersangka. Syarat pertama, usia dari pihak tersangka belum genap berusia 14 (empat belas) tahun. Lantaran didalam masyarakat masih banyak yang belum mengetahui di jenjang usia berapa seorang anak dapat dijatuhi hukuman. Apabila yang terduga tersangka usianya dibawah 14

tahun, maka tindakan diversifikasi adalah langkah tepat mengenai hukum mana yang dapat menjadi salah satu cara tempuh untuk menemukan jalan terbaik. Syarat kedua, harus dipahami terlebih dahulu peristiwa hukum yang berlangsung dan sedang dialami oleh anak. Jika masih tergolong dalam kasus yang tidak berat, maka pihak kepolisian lebih mengutamakan upaya diversifikasi. Syarat terakhir, yaitu langkah diversifikasi dapat diutamakan oleh kepolisian asalkan terduga dapat kooperatif dan menyesali tindakannya tersebut.

Dari beberapa syarat diatas, syarat lainnya yaitu terduga yang belum memasuki usia dewasa tersebut juga wajib menandatangani sebuah surat perjanjian yang tujuannya supaya ancaman sanksi kurungan badan terhadap anak itu batal demi hukum. Kemudian daripada itu, penyelesaian perkara tindak pidana yang menyeret anak belum cukup usia ini kemudian dilimpahkan pada unit khusus.

Negara hukum yang identik dengan Indonesia, tentunya harus tetap melaksanakan sanksi kurungan badan terhadap tersangka yang tergolong dalam kelompok anak. Namun dalam pandangannya sedikit berlainan dengan pidana orang dewasa, pidana yang diterapkan pada anak harus menyelaraskan dengan sistem yang sesuai.¹³

¹³Justika, "Pengertian Pidana Penjara Bagi Anak dan Lama Masa Penahanan", tersedia di: <https://blog.justika.com/>; diakses tanggal 26 Mei 2023 pukul 21.48 WIB.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang diperkuat lagi dari segi Undang-undang bahwa dalam perkara pembunuhan yang dilangsungkan oleh anak, diversifikasi tidak mampu diberlakukan karena tidak tercukupi suatu syarat yaitu terdapat pada pasal 7 ayat (2) huruf a, diversifikasi bisa dilaksanakan dalam tindak pidana apabila pidana penjara yang diberikan dibawah 7 tahun.

Jadi dalam kasus pidana yang merenggut nyawa seseorang dan aktor utamanya adalah seorang anak, maka hanya mendapatkan 1/2 (satu perdua) atas pidana pokok orang dewasa, karena semua sanksi kurungan badan kasus pembunuhan berada diatas 7 tahun.

Dalam peristiwa dimana seorang anak yang melakukan pembunuhan memang seringkali selalu menjadi perbincangan hangat untuk diulik, beragam pendapat bisa saja berhamburan dimana ketika putusan hakim telah ditetapkan pasti akan selalu ada pihak yang merasa tidak puas dengan keadilan yang ada. Namun sejatinya dalam kasus perkara pidana seorang hakim sebagai yang memutus keadilan pasti tidak hanya menjadi hakim yang pasif, tetapi telah melaksanakan tugasnya itu dengan penuh rasa keadilan.

D. Kesimpulan

Pembunuhan adalah tindakan keji yang merenggut nyawa seseorang, hal itu dapat dilakukan dengan adanya unsur niat maupun tidak dengan suatu niatan. Dalam KUHP Indonesia, pembunuhan atas unsur

kesengajaan dapat dijatuhi pidana hingga 15 tahun penjara. Seorang anak (pelaku) yang berselisih dengan hukum yaitu mereka yang memiliki jenjang usia antara 12-18 tahun dan melakukan tindakan pidana. UU SPPA memberikan pengaturan khusus kepada anak dalam proses peradilan pidana. Fenomena pembunuhan oleh anak di bawah umur menjadi perhatian karena anak tersebut harus menghadapi konsekuensi berat, seperti hukuman penjara, padahal mereka seharusnya sedang menjalani masa perkembangan yang produktif. Segala aspek penyebab anak melancarkan aksi pembunuhan dapat berkaitan dengan dampak negatif globalisasi, komunikasi, dan akses informasi dari dunia maya yang mempengaruhi pola hidup dan kehidupan sosial masyarakat.

Dalam mengatur hukuman atau sanksi pidana terhadap anak yang umurnya dibawah batas wajar namun melangsungkan suatu tindakan keji, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan, seperti rehabilitasi, pemisahan dari lingkungan berbahaya, dan pendekatan restoratif. Hukuman pidana yang tepat untuk anak yang melakukan pembunuhan itu wajib berlandaskan pada suatu asas keadilan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam UU PA, menjamin hak seorang anak di Indonesia, yang mana hak-hak anak itu dijadikan landasan dalam pemberian sanksi pidana kepada seorang anak.

Daftar Pustaka

- Indonesia. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Indonesia. *Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. UU Nomor 11 Tahun 2012.
- Indonesia. *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*. UU Nomor 23 Tahun 2002.
- Hosnal ul, Asmak dkk. "Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Jurnal PALAR Pakuan Law Review*. Vol.8 No.4 Desember 2022.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Refika Aditama, 2009).
- Eko Y, Gatot. "Anak di Bawah Umur dalam Pusaran Tindak Pidana Pembunuhan". tersedia di : <https://suarabaru.id>. diakses tanggal 11 Mei 2023.
- Online, Hukum. "Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya". tersedia di : <https://www.hukumonline.com/>, tanggal 25 Mei 2023.
- Justika. "Pengertian Pidana Penjara Bagi Anak dan Lama Masa Penahanan". tersedia di : <https://blog.justika.com/>. diakses tanggal 26 Mei 2023.
- Kompas. "Tersangka Anak di Bawah Umur Tak Bisa Dihukum Mati". tersedia di: <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/02/1331090/Ters>

[angka.Anak.di.Bawah.Umur.Tak.Bisa.Dihukum.Mati](#). diakses tanggal 08 Juni 2023.